



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 21/Pid.B/2019/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Yakop Hulopi alias Romi**;
Tempat lahir : Batudaa;
Umur/tanggal lahir : 44 tahun/ 4 Oktober 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Mohungo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 Maret 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 21/Pid.B/2019/PN Tmt tanggal 14 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2019/PN Tmt tanggal 14 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yakob Hulopi alias Romi, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yakob Hulopi alias Romi, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal tertanggal 14 Februari 2018 dengan Nomor Reg. Perkara. PDM-07/BLM/02/2019 sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa Yakob Hulopi alias Romi pada hari Rabu tanggal 26 bulan September tahun 2018 sekitar pukul 01.00 WITA. Bertempat di dalam rumah Mesra Kakilo di Desa Mohungo Kec. Tilamuta Kab. Boalemo, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, Telah terjadi tindak pidana penganiayaan, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat kejadian tersebut di atas, Berawal dimana Terdakwa yang sudah mabuk berselisih paham dengan Hj. Mesra Kakilo dan sempat melakukan pemukulan terhadap Hj. Mesra Kakilo lalu tak lama kemudian datang Fikran Hulopi yang tidak lain adalah anak Terdakwa Yakob Hulopi alias Romi dengan Hj. Mesra Kakilo masuk kedalam rumah kemudian Terdakwa langsung memukul Fikran Hulopi dan tidak lama kemudian Nekson Kakilo datang setelah sebelumnya ditelpon oleh Hj. Mesra Kakilo kemudian masuk ke dalam rumah sambil bertanya ada apa ini? Tiba-tiba Terdakwa langsung melayangkan tangan sebelah kanan dengan terkepal dan mengenai pipi sebelah kiri Nekson Kakilo mengalami memar dan bengkak lalu Nekson Kakilo keluar dari rumah untuk melapor ke Polsek Tilamuta;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 800/15/RSUDTN/VISUM/IX/2018 tanggal 26 September 2018, oleh dr. Irvin Rembrant, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo, dengan hasil pemeriksaan:

- Pada wajah bagian pelipis hingga pipi kanan terdapat beberapa luka lecet dengan ukuran satu sentimeter sampai satu koma lima sentimeter berbentuk tidak beraturan koma disertai bengkak dan kemerahan yang pada perabaan terasa lebih hangat dibandingkan area kulit disekitarnya titik.

Kesimpulan:

- Luka-luka lecet koma kemerahan dan bengkak pada wajah bagian pelipis kanan pasien disebabkan kekerasan tumpul titik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Nekson Kakilo alias Neki**, *dibawah sumpah* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban adalah kakak ipar Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Desa Mohungo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, saksi korban yang sedang berada di rumahnya menerima telp dari keponakannya yang merupakan anak perempuan Terdakwa mengatakan “bapaknya (Terdakwa) sedang berada di rumahnya dalam keadaan mabuk, datang dulu ke rumah”;
- Bahwa pada saat itu, Fikran Hulopi yang merupakan anak sulung Terdakwa yang sedang berada di rumah saksi korban langsung datang ke rumah Terdakwa bersama Fikran Hulopi;
- Bahwa Fikran Hulopi langsung masuk ke rumahnya menemui Terdakwa kemudian disusul oleh saksi korban dan duduk di ruang tamu sambil mengatakan “ada apa ini” dan berusaha menasehati Terdakwa. Namun secara tiba-tiba Terdakwa langsung menampar saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai pipi kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga terjatuh dari kursi;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengunci saksi korban dari belakang sehingga saksi korban berusaha melepaskan kunci Terdakwa sampai terlepas lalu saksi korban bersama Fikran Hulopi meninggalkan rumah Terdakwa untuk melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Tilamuta;
- Bahwa keadaan Terdakwa pada saat saksi korban masuk ke rumah Terdakwa dalam keadaan mabuk sambil memegang minuman beralkohol;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami memar dan bengkak pada pipi kiri serta mengganggu aktifitas kerja saksi korban;
- Bahwa saksi korban belum bisa memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi korban tersebut Terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan tersebut benar dan tidak keberatan.

2. **Saksi Fikran Hulopi alias Eza**, *dibawah sumpah* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung dari Terdakwa;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan anak pertama dari Terdakwa dari 2 (dua) orang bersaudara;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Desa Mohungo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, saksi yang sedang berada di rumah saksi korban Nekson Kakilo yang merupakan paman saksi menerima telp dari adiknya yang merupakan anak perempuan Terdakwa mengatakan "bapaknya (Terdakwa) sedang berada di rumahnya dalam keadaan mabuk, datang dulu ke rumah";
- Bahwa pada saat itu, saksi langsung datang ke rumahnya bersama saksi korban Nekson Kakilo;
- Bahwa setelah saksi sampai, saksi langsung masuk ke rumahnya dan menemui Terdakwa namun Terdakwa mengatakan "kenapa Eza", yang dijawab saksi "kenapa ribut-ribut tengah malam", sehingga Terdakwa langsung menampar saksi;
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi korban dan langsung duduk di kursi dengan mengatakan "ada apa ini", sambil menasehati Terdakwa. Namun secara tiba-tiba Terdakwa langsung menampar saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai pipi kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga terjatuh dari kursi;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengunci saksi korban dari belakang sehingga saksi korban berusaha melepaskan kunci Terdakwa lalu saksi berusaha meleraikan dan setelah berhasil meleraikan saksi meninggalkan rumahnya bersama saksi korban Nekson Kakilo untuk menemani saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Tilamuta;
- Bahwa keadaan Terdakwa pada saat saksi masuk ke rumahnya, Terdakwa dalam keadaan mabuk sambil memegang minuman beralkohol;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami memar dan bengkak pada pipi kiri serta mengganggu aktifitas kerja saksi korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan tersebut benar dan tidak keberatan.

3. **Saksi Hj. Mesra Kakilo, S.Ag.,MM., alias Mesra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah isteri Terdakwa;
- Bahwa dari pernikahan saksi dengan Terdakwa dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Desa Mohungo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, saksi yang sedang tidur bersama anak perempuannya secara tiba-tiba datang



Terdakwa membuka jendela kamar dan menarik kaki anak perempuan saksi. Sehingga saksi membuka pintu depan rumah saksi dan Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah sehingga antara saksi dengan Terdakwa terjadi pertengkaran;

- Bahwa pada saat itu, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi sehingga anak perempuan saksi langsung menelpon saksi korban Nekson Kakilo dan kakaknya Fikran Hulopi. Beberapa saat kemudian Fikran Hulopi datang bersama saksi korban Nekson Kakilo serta Fikran Hulopi langsung masuk ke rumah menemui Terdakwa namun Terdakwa mengatakan "kenapa Eza", yang dijawab saksi "kenapa ribut-ribut tengah malam", sehingga Terdakwa langsung menampar saksi;
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi korban Nekson Kakilo menyusul Fikran Hulopi masuk ke rumah Terdakwa duduk di kursi ruang tamu dengan mengatakan "ada apa ini", sambil menasehati Terdakwa. Namun secara tiba-tiba Terdakwa langsung menampar saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai pipi kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga terjatuh dari kursi;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengunci saksi korban Nekson Kakilo dari belakang sehingga saksi korban Nekson Kakilo berusaha melepaskan kunci Terdakwa lalu Fikran Hulopi berusaha meleraikan dan setelah berhasil meleraikan Fikran Hulopi meninggalkan rumahnya bersama saksi korban Nekson Kakilo untuk menemani saksi korban Nekson Kakilo melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Tilamuta;
- Bahwa keadaan Terdakwa pada saat itu dalam keadaan mabuk sambil memegang minuman beralkohol;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami memar dan bengkak pada pipi kiri serta mengganggu aktifitas kerja saksi korban Nekson Kakilo;
- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa langsung meninggalkan rumah;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan tersebut benar dan tidak keberatan.

4. **Saksi Nelly Abas alias Nely, dibawah sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi adalah tetangga Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Desa Mohungo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, saksi



mendengar suara dari Terdakwa yang bersuara keras saat keributan terjadi di rumahnya;

- Bahwa pada saat itu, saksi tidak melihat kejadian pemukulan terhadap saksi korban Nekson Kakilo namun hanya mendengar keributan dari rumah Terdakwa;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Terdakwa hanya berjarak 1 meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa suka minum-minuman beralkohol dan mabuk-mabukan;
- Bahwa saksi beberapa kali mendengar antara Terdakwa dengan isterinya bertengkar di dalam rumahnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan tersebut benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkaranya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Desa Mohungo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, Terdakwa yang datang ke rumahnya dengan keadaan mabuk bertengkar dengan isterinya Hj. Mesra Kakilo sehingga memukul Hj. Mesra Kakilo;
- Bahwa beberapa saat kemudian, Fikran Hulopi yang merupakan anak Terdakwa datang bersama saksi korban Nekson Kakilo serta Fikran Hulopi langsung masuk ke rumah menemui Terdakwa namun Terdakwa mengatakan "kenapa Eza", yang dijawab Fikran Hulopi "kenapa ribut-ribut tengah malam", sehingga Terdakwa langsung menampar Fikran Hulopi;
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi korban Nekson Kakilo menyusul Fikran Hulopi masuk ke rumah Terdakwa dan duduk di kursi ruang tamu dengan mengatakan "ada apa ini", sambil menasehati Terdakwa. Sehingga Terdakwa yang tidak suka sikap saksi korban Nekson Kakilo yang turut campur dengan rumah tangganya langsung menampar saksi korban Nekson Kakilo dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai pipi kiri saksi korban Nekson Kakilo sebanyak 1 (satu) kali hingga terjatuh dari kursi;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengunci saksi korban Nekson Kakilo dari belakang sehingga saksi korban Nekson Kakilo berusaha melepaskan kunciannya. Terdakwa lalu Fikran Hulopi berusaha meleraikan dan setelah berhasil meleraikan Fikran Hulopi bersama saksi korban Nekson Kakilo meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan Surat Visum Et Repertum an. Nekson Kakilo Nomor 800/15/RSUDTN/VISUM/IX/2018 tanggal 26 September 2018, oleh dr. Irvin Rembrant, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Desa Mohungo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo;
- Bahwa pada saat itu, saksi Hj. Mesra Kakilo yang sedang tidur bersama anak perempuannya secara tiba-tiba datang Terdakwa yang merupakan suaminya membuka jendela kamar dan menarik kaki anak perempuannya. Sehingga saksi membukakan pintu depan rumah kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dalam keadaan mabuk dengan memegang botol minuman beralkohol sehingga antara saksi Hj. Mesra Kakilo dengan Terdakwa terjadi pertengkaran dan memukul saksi Hj. Mesra Kakilo;
- Bahwa anak perempuan mereka (saksi Hj. Mesra Kakilo dan Terdakwa) yang melihat pertengkaran orang tuanya saksi Hj. Mesra Kakilo dengan Terdakwa langsung menelpon saksi korban Nekson Kakilo dan kakaknya Fikran Hulopi. Beberapa saat kemudian Fikran Hulopi datang bersama saksi korban Nekson Kakilo serta Fikran Hulopi langsung masuk ke rumah menemui Terdakwa namun Terdakwa mengatakan "kenapa Eza", yang dijawab Fikran Hulopi "kenapa ribut-ribut tengah malam", sehingga Terdakwa langsung menampar Fikran Hulopi;
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi korban Nekson Kakilo menyusul Fikran Hulopi masuk ke rumah Terdakwa dan duduk di kursi ruang tamu dengan mengatakan "ada apa ini", sambil menasehati Terdakwa. Namun secara tiba-tiba Terdakwa langsung menampar saksi korban Nekson Kakilo dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai pipi kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga terjatuh dari kursi;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengunci saksi korban Nekson Kakilo dari belakang sehingga saksi korban Nekson Kakilo berusaha melepaskan kunci Terdakwa lalu Fikran Hulopi berusaha meleraikan dan setelah berhasil meleraikan Fikran Hulopi meninggalkan rumahnya bersama saksi korban Nekson Kakilo dan menemani saksi korban Nekson Kakilo melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Tilamuta;
- Bahwa saksi Nelly Abas yang merupakan tetangga Terdakwa yang hanya berjarak 1 meter dari rumah Terdakwa mendengar Terdakwa bersuara keras pada saat terjadi keributan di rumah Terdakwa;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa langsung meninggalkan rumahnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Surat Visum Et Repertum an. Nekson Kakilo Nomor 800/15/RSUDTN/VISUM/IX/2018 tanggal 26 September 2018, oleh dr. Irvin Rembrant, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo dengan hasil pemeriksaan Luka-luka lecet koma kemerahan dan bengkak pada wajah bagian pelipis kanan pasien disebabkan kekerasan tumpul;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP;

Bahwa meskipun pasal 351 ayat (1) KUHP hanya merumuskan tentang penganiayaan namun dalam hukum pidana, unsur pertanggungjawaban pidana merupakan syarat pemidanaan sehingga unsur barang siapa dan kesalahan (dengan sengaja ataupun lalai) merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam setiap ketentuan pidana;

Sehingga dengan demikian, unsur-unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang perorangan atau badan hukum atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (*Toerekening Van Baarheid*).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **Yakop Hulopi alias Romi** yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, selain itu selama persidangan berlangsung, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kesalahan pelaku/ orang (*error in persona*);

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**barangsiapa**” menurut Majelis Hakim **telah terpenuhi**;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja/*Opzettelijk* adalah merupakan kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang atau diharuskan dalam Undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting* atau memori penjelasan dengan sengaja/*Opzet* adalah mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut termasuk dalam niatnya, menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*wetten*), dengan kata lain setiap pelaku menghendaki adanya suatu perbuatan dan mengetahui kalau perbuatan tersebut akan menimbulkan akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat menghendaki dan mengetahui adalah harus menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan tertentu atau untuk menimbulkan suatu akibat tertentu dan juga harus mengetahui bahwa ia telah melakukan perbuatan tertentu yang ia kehendaki atau ia dapat menimbulkan akibat yang ia kehendaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian tersebut dan kemudian dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka dengan sengaja dalam hal ini adalah sengaja melakukan penganiayaan yang dilakukan dengan sadar untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, tidak dengan maksud yang patut/melewati batas ambang yang diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan kejadiannya pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Desa Mohungo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo. Pada saat itu, saksi Hj. Mesra Kakilo yang sedang tidur bersama anak perempuannya secara tiba-tiba datang Terdakwa yang merupakan suaminya membuka jendela kamar dan menarik kaki anak perempuannya. Sehingga saksi membukakan pintu depan rumah kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dalam keadaan mabuk dengan memegang botol minuman beralkohol sehingga antara saksi Hj. Mesra Kakilo dengan Terdakwa terjadi pertengkaran dan memukul saksi Hj. Mesra Kakilo;

Bahwa anak perempuan mereka (saksi Hj. Mesra Kakilo dan Terdakwa) yang melihat pertengkaran orang tuanya saksi Hj. Mesra Kakilo dengan Terdakwa langsung menelpon saksi korban Nekson Kakilo dan kakaknya Fikran Hulopi. Beberapa saat kemudian Fikran Hulopi datang bersama saksi korban Nekson Kakilo serta Fikran Hulopi langsung masuk ke rumah menemui Terdakwa namun Terdakwa mengatakan “kenapa Eza”, yang dijawab Fikran Hulopi

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“kenapa ribut-ribut tengah malam”, sehingga Terdakwa langsung menampar Fikran Hulopi;

Bahwa beberapa saat kemudian saksi korban Nekson Kakilo menyusul Fikran Hulopi masuk ke rumah Terdakwa dan duduk di kursi ruang tamu dengan mengatakan “ada apa ini”, sambil menasehati Terdakwa. Namun secara tiba-tiba Terdakwa langsung menampar saksi korban Nekson Kakilo dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai pipi kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga terjatuh dari kursi. Kemudian Terdakwa mengunci saksi korban Nekson Kakilo dari belakang sehingga saksi korban Nekson Kakilo berusaha melepaskan kunciannya. Terdakwa lalu Fikran Hulopi berusaha meleraikan dan setelah berhasil meleraikan Fikran Hulopi meninggalkan rumahnya bersama saksi korban Nekson Kakilo dan menemani saksi korban Nekson Kakilo melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Tilmuta sedangkan Terdakwa langsung meninggalkan rumahnya;

Bahwa saksi Nelly Abas yang merupakan tetangga Terdakwa yang hanya berjarak 1 meter dari rumah Terdakwa mendengar Terdakwa bersuara keras pada saat terjadi keributan di rumahnya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Surat Visum Et Repertum an. Nekson Kakilo Nomor 800/15/RSUDTN/VISUM/IX/2018 tanggal 26 September 2018, oleh dr. Irvin Rembrant, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo dengan hasil pemeriksaan Luka-luka lecet kemerahan dan bengkak pada wajah bagian pelipis kanan pasien disebabkan kekerasan tumpul;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat atas keterangan saksi korban Nekson Kakilo, saksi Fikran Hulopi, saksi Hj. Mesra Kakilo dan Nelly Abas serta Terdakwa. Perbuatan Terdakwa merupakan dengan sengaja karena kehendak yang terdapat dalam diri Terdakwa untuk melakukan perbuatannya, yang mengakibatkan luka pada saksi korban Nekson Kakilo adalah didasari rasa tidak terima dan rasa emosi kepada Nekson Kakilo yang mencampuri urusan keluarganya dengan cara dinasehati ketika sedang marah-marah di rumahnya sehingga melakukan pemukulan terhadap sikap saksi korban Nekson Kakilo. Karna akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Nekson Kakilo mengalami Luka-luka lecet kemerahan dan bengkak pada wajah bagian pelipis kanan;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang tak terkontrol dengan emosi yang tak terkendali karena Terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol sehingga tidak mampu berpikir secara jernih untuk menerima nasehat meskipun nasehat itu diberikan oleh saksi korban Nekson Kakilo yang merupakan adik iparnya. Majelis

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat pengaruh alkohol terhadap Terdakwa seharusnya digunakan asas *culpa in causa* artinya orang yang tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan yang beresiko, maka ia harus bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Oleh sebab itu orang yang berpikir normal, akan sadar minuman beralkohol adalah sesuatu yang berisiko apabila ia lakukan (mabuk);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa merupakan kesengajaan sebagai maksud dengan bentuk mewujudkan suatu perbuatan dan menghendaki timbulnya akibat terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim sengaja untuk melakukan penganiayaan dan akibatnya juga dikehendaki Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan”, menurut Majelis Hakim **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa berdasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan rasa trauma terhadap saksi korban Nekson Kakilo;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang- undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Yakop Hulopi alias Romi**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, pada hari Senin, tanggal 22 April 2019, oleh LALU MOH. SANDI IRAMAYA, S.H., sebagai Hakim Ketua, IRWANTO, S.H., dan ALIN MASKURI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 April 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FARUK MALE, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, dengan dihadiri oleh SYAHRIANTO SUBUKI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRWANTO, S.H.

LALU MOH. SANDI IRAMAYA, S.H.

ALIN MASKURY, S.H.

Panitera Pengganti,

FARUK MALE, S.H.